

Kepada Yth.

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Kota Pangkalpinang

di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
10. Surat PLN UIW BABEL Nomor 073/KLH.07.01/C25000000/2023 Perihal Himbauan Keselamatan Ketenagalistrikan dalam Pemasangan Umbul-Umbul, Poster, Spanduk dan Bendera.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Berdasarkan hal tersebut, maka Kami Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Kota Pangkalpinang untuk :

1. Tidak melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal kampanye;
2. Dalam melakukan pemasangan reklame atau atribut partai politik agar tetap memperhatikan Jarak Aman yaitu 3 Meter dari Jaringan Tegangan Menengah (JTM) milik PLN;
3. Dalam melakukan pemasangan reklame atau atribut partai politik agar tidak menempelkan di Gardu Distribusi atau Tiang Listrik Milik PLN;
4. Dalam melakukan pemasangan reklame / alat peraga sosialisasi (APS) agar dapat memperhatikan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame; **Pasal 13 Ayat (2)** penyelenggara reklame dilarang menempatkan dan memasang reklame pada :
 - a. Persil persil milik pemerintah yang digunakan untuk kantor pemerintah;
 - b. Pohon – pohon penghijauan atau pelindung jalan dan taman;
 - c. Rambu lalu lintas, tiang listrik dan tiang telepon;
 - d. Lingkungan sarana tempat pendidikan dan ibadah;
 - e. Melintang jalan.
5. Menyampaikan pemberitahuan kegiatan sosialisasi kepada KPU Kota Pangkalpinang dan Bawaslu Kota Pangkalpinang ;
6. Dalam melakukan pemasangan reklame atau atribut partai politik agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah ; dan
7. Tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. PLN UIW BABEL;
3. Arsip.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pangkalpinang
2	Partai Gerakan Indoensia Raya Kota Pangkalpinang
3	Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan Kota Pangkalpinang
4	Partai Golkar Kota Pangkalpinang
5	Partai Nasdem Kota Pangkalpinang
6	Partai Buruh Kota Pangkalpinang
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kota Pangkalpinang
8	Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang
9	Partai Kebangkita Nusantara Kota Pangkalpinang
10	Partai Hati Nurani Rakyat Kota Pangkalpinang
11	Partai Garda Perubahan Indonesia Kota Pangkalpinang
12	Partai Amanat Nasional Kota Pangkalpinang
13	Partai Bulan Bintang Kota Pangkalpinang
14	Partai Demokrat Kota Pangkalpinang
15	Partai Solidaritas Indonesia Kota Pangkalpinang
16	Partai Perindo Kota Pangkalpinang
17	Partai Persatuan Pembangunan Kota Pangkalpinang
18	Partai Ummat Kota Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu